



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/5 TAHUN 2026
TENTANG

TIM MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilakukan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.7/65/2026 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2026 Dan Proses Manajemen Risiko Untuk Perencanaan Tahun 2027 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah selaku Unit Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III atau yang disetarakan selaku Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah;

- b. Sekretariat Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. Unit Kepatuhan Internal yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memantau penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan profil risiko tingkat Unit Kerja dan rencana tindak pengendaliannya serta melakukan pemutakhiran setiap tahunnya;
 - b. melaporkan profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretariat Manajemen Risiko; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan hasil penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua melalui Sekretariat Manajemen Risiko.
- KELIMA : Sekretariat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan profil risiko Perangkat Daerah dan rencana tindak pengendaliannya serta melakukan pemutakhiran setiap tahunnya untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada seluruh pemilik risiko di lingkup Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun laporan hasil penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua.
- KEENAM : Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas; dan
 - c. penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
I. SEKRETARIAT MANAJEMEN RISIKO		
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
5.	LINGGA BAYU CANDRAWIRA, S.E,M.eC.Dev Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	HARIMURTI,SE Perencana pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	EVI TRISTANTI, SE Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	ARYO NOLANTIKO, S.Kom Penata Layanan Operasional pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
II. UNIT KEPATUHAN INTERNAL		
9.	Dra. ENY ROKHISAH, M.Kes Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
III. UNIT PEMILIK RISIKO		
A. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
19.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
20.	Ir. BETTY WULANDARI, M.P Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	EMY POERBANDARI, S.Sos, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
23.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
24.	GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, MSi Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	MUKHAMAD YUSUF, S.Ag, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	WORO BOEDISAYEKTI, S.Sos, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
27.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
28.	HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	ZRP TJ. MULYONO, SH, MH Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	SRI WAHYUNINGSIH, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
31.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
32.	SARWORINI, SP, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	BAGUS RACHMOYOJATI, S.Pt Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	SUWARNI DEWI, SP, MP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
35.	Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
36.	JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
37.	ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	ARIADI WIBOWO, SE, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada B Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
39.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
40.	Dra. ENY ROKHISAH, M. Kes Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	MUHAMAD I'TISHOM, S.Si, MT Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	CAHYO WIDI WIBOWO, SE, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
G. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
43.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
44.	Drs. JUWANDI, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	AGUSTINUS AGUS SUDARMANTO, S.STP, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	ANIK NURHAYATI, SH, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
H. Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
47.	Kepala Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
48.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
49.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	SUDIRMAN, SH, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
I. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
51.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pemilik Risiko
52.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
53.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
54.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
55.	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
56.	Kepala Subbagian Pelayanan Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001